



**PUTUSAN**

**Nomor 193/Pid.Sus/2016/PN Bbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SAIPUL BARA Alias PAUL Bin HASAN;**  
Tempat lahir : Karang Tengah;  
Umur/tgl.lahir : 54 Tahun/11 November 1962;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Sukabumi Kecamatan Buay Bahuga  
Kabupaten Way Kanan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SD (Kelas III);

Terdakwa ditangkap tanggal 3 September 2016, perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 7 November 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu ;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2016/PN Bbu.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 193/Pid.Sus/2016/PN Bbu tanggal 17 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2016/PN Bbu tanggal 17 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- Pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 27 Desember 2016 No.Reg.Perkara : PDM-85/BU/10/2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa SAIPUL BARA Als PAUL Bin HASAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana surat dakwaan Kedua;
  2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa SAIPUL BARA Als PAUL Bin HASAN selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - a. 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih;
    - b. 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 1202 dengan kondom warna cokelat;
    - c. 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 206 dengan kondom warna merah;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
    - a. Uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
    - b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan No. Pol. B 6403 PLG.
  4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).-

**Dikembalikan kepada yang berhak.**

Telah memeriksa, barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 2 November 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**KESATU**

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2016/PN Bbu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SAIPUL BARA Als PAUL Bin HASAN pada Hari Sabtu Tanggal 03 September 2016 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Poros Kamp. Punjul Agung Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 03 September 2016 sekira pukul 17.30 Wib pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Poros Kamp. Punjul Agung Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan sehabis pulang dari rumah teman terdakwa di Kamp. Punjul Agung Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan diperjalanan terdakwa diberhentikan oleh anggota Polisi yang bernama RULI dan INDRA kemudian terdakwa berhenti dan selanjutnya terdakwa digeledah oleh RULI dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening berisikan Kristal putih dan 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 1202 dengan kondom warna coklat di kantong kaos bagian depan sebelah kiri, uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 206 dengan kondom warna merah yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri kemudian terdakwa langsung dimasukkan kedalam Mobil untuk dibawa ke Polres Way Kanan berikut barang bukti;

Bahwa sekira jam 18.30 Wib HP milik terdakwa yang ditemukan di kantong kaos bunyi karena ada SMS masuk, yang saat itu HP milik terdakwa dipegang oleh sdr. RULI dan ketika dibuka SMS tersebut berasal dari sdr. HERDI yang isinya adalah menawarkan "**RODA/INEK**" kemudian terdakwa disuruh oleh anggota yang ada di mobil untuk menelepon HERDI dan memesan **SABU** serta **RODA/INEK**, kemudian terdakwa langsung menelepon HERDI dan memesan 1 (satu) gram sabu serta 1 (satu) paket roda (yang berisi 10 tablet), kemudian terdakwa dan HERDI rundingan harga dan akhirnya disepakati 1 (satu) gram sabu dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) roda/inek dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga sepakati untuk transaksi di Indomaret Kamp. Sukabumi Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan, kemudian anggota bersama terdakwa langsung menuju ke Indomaret Sukabumi dan terdakwa memberitahu kepada anggota bahwa ciri-ciri HERDI yaitu rambut lurus panjang, muka lebar, badan gempal, dan selalu membawa sepeda motor besar dan sekira jam 19.30 Wib HERDI datang mengendarai sepeda motor dan mondar mandir di seputaran Indomaret kemudian terdakwa memberitahu RULI bahwa orang tersebut adalah

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2016/PN Bbu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERDI kemudian anggota langsung mengamankan HERDI dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih, 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisikan 5 (lima) tablet warna coklat berbentuk bunga dan 1 (satu) kotak rokok urban mild.

Bahwa terdakwa dalam hal membeli atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.128 I /IX/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 07 September 2016 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1 dan Urine An. Saipul Bara Als Paul Bin Hasan No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa SAIPUL BARA Als PAUL Bin HASAN pada Hari Sabtu Tanggal 03 September 2016 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Poros Kamp. Punjul Agung Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 03 September 2016 sekira pukul 17.30 Wib pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Poros Kamp. Punjul Agung Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan sehabis pulang dari rumah teman terdakwa di Kamp. Punjul Agung Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan diperjalanan terdakwa diberhentikan oleh anggota Polisi yang bernama RULI dan INDRA kemudian terdakwa berhenti dan selanjutnya terdakwa digeledah oleh RULI dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening berisikan Kristal putih dan 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 1202 dengan kondom warna coklat di kantong kaos bagian depan sebelah kiri, uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 206 dengan kondom warna merah yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri kemudian terdakwa langsung dimasukan kedalam Mobil untuk dibawa ke Polres Way Kanan berikut barang bukti;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2016/PN Bbu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.128 I /IX/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 07 September 2016 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1 dan Urine An. Saipul Bara Als Paul Bin Hasan No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## **I. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI**

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

### **1. Saksi RULI APRI Bin H. USMAN;**

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi IPDA Dony Oktarizal dan BRIGPOL Indra Susandy telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2016 sekira pukul 17.30 Wib di Kampung Punjul Agung Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanar;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat perihal akan adanya transaksi Narkotika jenis Sabu di Kampung Punjul Agung Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanar;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Ipda Dony Oktarizal dan Brigpol Indra Susandy langsung menuju Kampung Punjul Agung Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanar;
- Bahwa tidak lama kemudian terlihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor, lalu saksi bersama dengan saksi Brigpol Indra Susandy menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengeledahan Badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih, 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 1202 dengan kondom warna coklat, Uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Merk Nokia

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2016/PN Bbu.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type 206 dengan kondom warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan No. Pol. B 6403 PLG;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dikarenakan diduga telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. Saksi DONY OKTARIZAL Bin MAKMUN;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Ruli Apri Bin H. Usman dan BRIGPOL Indra Susandy telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2016 sekira pukul 17.30 Wib di Kampung Punjul Agung Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanar;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat perihal akan adanya transaksi Narkotika jenis Sabu di Kampung Punjul Agung Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanar;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Ruli Apri Bin H. Usman dan Brigpol Indra Susandy langsung menuju Kampung Punjul Agung Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanar;
- Bahwa tidak lama kemudian terlihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor, lalu saksi bersama dengan saksi Brigpol Indra Susandy menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengeledahan Badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih, 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 1202 dengan kondom warna coklat, Uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 206 dengan kondom warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan No. Pol. B 6403 PLG;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap dikarenakan diduga telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2016/PN Bbu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

### 3. Saksi **INDRA SUSANDY Bin HAMDY**;

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi Ruli Apri Bin H. Usman dan Ipda Dony Oktarizal pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2016 sekira pukul 17.30 Wib di Kampung Punjul Agung Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanar;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat perihal akan adanya transaksi Narkotika jenis Sabu di Kampung Punjul Agung Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanar;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Ruli Apri Bin H. Usman dan Ipda Dony Oktarizal langsung menuju Kampung Punjul Agung Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanar;
- Bahwa tidak lama kemudian terlihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor, lalu saksi bersama-sama dengan rekan saksi lainnya menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengeledahan Badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih, 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 1202 dengan kondom warna coklat, Uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 206 dengan kondom warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan No. Pol. B 6403 PLG;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap dikarenakan diduga telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### II. **ALAT BUKTI SURAT**

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2016/PN Bbu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hasil pemeriksaan Laboratoris BNN Nomor 128 I/IX/2016/Balai Lab Narkoba tertanggal 7 September 2016, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dan Urine atas nama Saipul Bara Alias Paul Bin Hasan adalah benar mengandung Metametamina yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Menurut Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut merupakan bukti otentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan oleh karena memiliki korelasi yang erat dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dan dijadikan alat bukti surat untuk mendukung pembuktian;

### **III. ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA**

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang berada di Jalan Poros Kampung Punjul Agung Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 sekira pukul 17.30 wib di Kampung Punjul Agung Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan Badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih, 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 1202 dengan kondom warna coklat, Uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 206 dengan kondom warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan No. Pol. B 6403 PLG;
- Bahwa terdakwa mengaku barang bukti 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih tersebut adalah milik terdakwa yang dibelinya dari Tamrin;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih yang ditemukan oleh anggota Polisi pada diri terdakwa adalah sisa pakai yang digunakan oleh terdakwa di rumah teman terdakwa sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu dan terdakwa tidak pernah menjualbelikan narkoba jenis sabu kepada siapa pun;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2006 sejak terdakwa berada di Jakarta;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;





**BARANG BUKTI :**

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan barang bukti, berupa :

- a. 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih;
- b. 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 1202 dengan kondom warna cokelat,
- c. Uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah),
- d. 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 206 dengan kondom warna merah,
- e. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan No. Pol. B 6403 PLG

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat Pembuktian dalam perkara ini ;

**FAKTA-FAKTA HUKUM :**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, baik dari alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yaitu saksi Ruli Apri Bin H. Usman, Ipda Dony Oktarizal, dan Brigpol Indra Susandy Bin Hamdi saat sedang mengendari sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 3 September 2016 di Jalan Poros Kampung Punjul Agung Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Karan;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeladehan terhadap motor dan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih, 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 1202 dengan kondom warna coklat, Uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 206 dengan kondom warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan No. Pol. B 6403 PLG;
- Bahwa benar terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih tersebut adalah milik terdakwa yang membelinya dari Tamrin;
- Bahwa benar 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih yang ditemukan oleh anggota Polisi pada diri terdakwa adalah sisa pakai yang digunakan oleh terdakwa di rumah teman terdakwa sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu dan terdakwa tidak pernah menjualbelikan narkoba jenis sabu kepada siapa pun;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2006 sejak terdakwa berada di Jakarta;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2016/PN Bbu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris BNN Nomor 128 /IX/2016/Balai Lab Narkoba tertanggal 7 September 2016, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dan Urine atas nama Saipul Bara Alias Paul Bin Hasan adalah benar mengandung Metametamina yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Menurut Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif, yaitu Alternatif Kesatu : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Alternatif Kedua : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka secara hukum Majelis Hakim memiliki kewenangan memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum, yang tentunya terlebih dahulu Majelis Hakim telah mencermati dengan seksama antara dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap pada pemeriksaan dipersidangan maka menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara ini terhadap perbuatan Terdakwa adalah tepat apabila di terapkan Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2016/PN Bbu.



**Ad.1- Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar diawal persidangan, dimana dari pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya sama sebagaimana yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi menyatakan semua identitas Terdakwa sama sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar pada saat persidangan Terdakwa dapat merespon dengan baik setiap pertanyaan, pernyataan ataupun segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para terdakwa adalah subjek hukum pribadi kodrati dan para terdakwa juga adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas Majelis hakim menyatakan unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi, namun untuk menyatakan para terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

**Ad 2 - Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan menguraikan pengertian yang terkandung dalam pasal ini, yakni :

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika “menyatakan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

- **Tanpa hak** adalah bahwa seseorang telah melakukan sesuatu yang tidak didasari surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk itu;
- **Perbuatan melawan hukum** adalah terhadap apa yang dilakukan atau akibatnya bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian yaitu saksi Ruli Apri Bin H. Usman, Ipda Dony Oktarizal, dan Brigpol Indra Susandy Bin Hamdi saat sedang mengendari sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 3 September 2016 di Jalan Poros Kampung Punjul Agung Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeladehan terhadap motor dan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih, 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 1202 dengan kondom warna coklat, Uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 206 dengan kondom warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan No. Pol. B 6403 PLG;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih tersebut adalah milik terdakwa yang dibelinya dari Tamrin dan merupakan sisa pakai yang digunakan oleh terdakwa di rumah teman terdakwa sebelum terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2016 sejak terdakwa berada di Jakarta tetapi terdakwa tidak pernah menjualbelikan narkoba jenis sabu kepada siapa pun;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris BNN Nomor 128 /IX/2016/Balai Lab Narkoba tertanggal 7 September 2016, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dan Urine atas nama Saipul Bara Alias Paul Bin Hasan adalah benar mengandung Metafetamina yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Menurut Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa sehari-hari bukanlah sebagai pedagang farmasi mau menderita suatu penyakit tertentu yang mendapat izin khusus untuk memakai. Sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa dalam hal memakai ganja adalah merupakan perbuatan **tanpa hak**. Dan oleh karena dilakukan juga oleh Terdakwa meskipun Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang, maka ini harus dinyatakan sebagai perbuatan **melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi serta Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa,

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2016/PN Bbu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh sebab mana atas diri terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih;
- b. 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 1202 dengan kondom warna cokelat,
- c. Uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
- d. 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 206 dengan kondom warna merah,
- e. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan No. Pol. B 6403 PLG

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti tersebut diatas akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merugikan masa depan generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui semua perbuatannya di persidangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila terdakwa dihukum dengan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk menakut-nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam atau merendahkan harkat martabat terdakwa akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAIPUL BARA Alias PAUL Bin HASAN**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih;
  - 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 1202 dengan kondom warna cokelat;
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 206 dengan kondom warna merah;**Dirampas untuk dimusnahkan..**
  - Uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah),

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2016/PN Bbu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan No. Pol. B 6403 PLG

**Dikembalikan kepada yang berhak;**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2016, oleh DESSY DARMAYANTI, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, M. BUDI DARMA, S.H., M.H dan FADESHA LUCIA MARTINA, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh DARSONO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh SUDIHARJO, S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Karan dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Dto.

**M. BUDI DARMA, SH.,MH**

Dto.

**FADESHA LUCIA MARTINA, S.H.,**

Hakim Ketua,

Dto.

**DESSY DARMAYANTI, SH.,MH**

Panitera Pengganti,

Dto.

**DARSONO, S.H.**